

Anotasi Putusan

Perkara Penggelapan dalam Jabatan

No. Register Perkara:

664/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, 325/PID/2013/PT.DKI,
dan 1644K/PID/2013

(terdakwa RD. Rudi Suyud Indriardi)

Fransiscus Manurung

Anotasi Putusan

Perkara Penggelapan dalam Jabatan

No. Register Perkara:
664/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, 325/PID/2013/PT.DKI,
dan 1644K/PID/2013
(terdakwa RD. Rudi Suyud Indriardi)

disusun oleh:
Fransiscus Manurung



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Anotasi Putusan

Perkara Penggelapan dalam Jabatan

No. Register Perkara: 664/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, 325/PID/2013/PT.DKI,
dan 1644K/PID/2013

(terdakwa RD. Rudi Suyud Indriardi)

Penyusun : Fransiscus Manurung

Desain dan Tata Letak : Rizky Banyualam P.

Diterbitkan oleh

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(MaPPI - FHUI)

Cetakan Pertama, November 2015

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

BAB I INFORMASI PERKARA & KASUS POSISI

A. Informasi Perkara

- 1 Nomor Perkara
Pengadilan Negeri : 664/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel
Pengadilan Tinggi : 325/PID/2013/PT.DKI
Mahkamah Agung : 1644 K/PID/2013

2. Kasus: : Tindak pidana penggelapan berlanjut oleh bendahara koperasi RD. Rudi Suyud Indriardi

3. Terdakwa : RD. Rudi Suyud Indriardi

4. Penuntut Umum : Arya Wicaksana, SH

5. Penasehat Hukum : Friska JM Gultom, SH
Pengadilan Negeri :
Pengadilan Tinggi : -
Mahkamah Agung : HP Hutabarat, SH

6. Majelis Hakim : Yuningtyas Upiek, K, SH., MH.
Pengadilan Negeri : Pranoto, SH.
Syaifoni, SH., M.H.

- Pengadilan Tinggi : Chairil Anwar, SH., MH.
Humuntal Pane, SH., MH.
Kresna Menon, SH., MH.
- Mahkamah Agung : DR. Sofyan Sitompul, SH., MH.
Drs. H. M. Syarifuddin, SH., MH.
DR. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,
MH.
7. Jenis Dakwaan : Dakwaan Tunggal
8. Pasal yang Digunakan : Pasal 374 KUHP *jo.* Pasal 64
: ayat (1) KUHP
9. Putusan Majelis Hakim
- Pengadilan Negeri : Pidana penjara selama 2 (dua)
tahun 3 (tiga) bulan
- Pengadilan Tinggi : Pidana penjara selama 3 (tiga)
tahun
- Mahkamah Agung : Tolak

B. Kasus Posisi

Perkara ini merupakan tindak pidana penggelapan berlanjut dalam Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terpidana RD. Rudi Suyud Indriardi. Menurut surat dakwaan, terpidana yang termasuk dalam susunan pengurus pada Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Jakarta Selatan, Jalan RS Fatmawati Nomor 10, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, periode tahun 2005-2008 dan menjabat sebagai bendahara koperasi sejak 17 April 2008. Terpidana sebagai bendahara koperasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola keluar dan masuknya uang yang berada di Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Jakarta Selatan. Terpidana telah melakukan penarikan dana dengan menggunakan cek tunai atas nama Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Jakarta Selatan di rekening koperasi pada Bank Himpunan Saudara (BHS) secara bertahap sejak tanggal 18 April 2007 sampai dengan tanggal 24 Maret 2010.

Tanggal	Nominal	Tarik Tunai (Atas Nama)
18 April 2007	18.000.000	R YUDI SUYUD
24 April 2007	30.000.000	R YUDI SUYUD
14 Mei 2007	200.000.000	R YUDI SUYUD
25 Mei 2007	60.000.000	R YUDI SUYUD
12 Juni 2007	100.000.000	R YUDI SUYUD
22 Juni 2007	150.000.000	R YUDI SUYUD
20 Juli 2007	300.000.000	ISYANI
25 Februari 2008	300.000.000	R YUDI SUYUD
25 Maret 2008	75.000.000	R YUDI SUYUD
22 Juli 2008	500.000.000	R YUDI SUYUD
21 Agustus 2008	500.000.000	R YUDI SUYUD
29 Agustus 2008	350.000.000	R YUDI SUYUD
18 Desember 2008	40.000.000	R YUDI SUYUD
24 Juni 2009	146.000.000	R YUDI SUYUD
13 Agustus 2009	7.000.000	R YUDI SUYUD

10 Desember 2009	40.000.000	R YUDI SUYUD
24 Maret 2010	50.000.000	R YUDI SUYUD

Dana-dana yang telah ditarik tunai ataupun telah dikuasai oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke Bank DKI untuk melunasi hutang para anggota Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Jakarta Selatan di Bank DKI, melainkan, dana-dana yang telah ditarik oleh terdakwa tersebut tidaklah disetorkan ke Bank DKI untuk melunasi hutang para anggota Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Jakarta Selatan, namun dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Jakarta Selatan menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.886.000.000,-.

BAB II

ANALISIS KASUS

1. SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK MEMENUHI KLASIFIKASI SAKSI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1 ANGKA 26 KUHAP

Seorang saksi dihadirkan ke dalam sidang untuk memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan yang harus diberikan oleh saksi dalam sidang di pengadilan adalah:

- a. hal yang dilihatnya sendiri;
- b. hal yang didengarnya sendiri; atau
- c. hal yang dialaminya sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri”. Tidak seharusnya seorang saksi menerangkan sesuatu yang berupa “cerita orang lain” kepadanya “perkiraan”, “pendapat” atau “dugaan”.

Di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDM-172/JKTSL/Epp.2/04/2013, pada bagian “Fakta Persidangan” jaksa penuntut umum memasukkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan melalui laporan Badan Pengawas Koperasi di Kantor Pos Indonesia Jakarta, yang mana menurut pendapat kami hal tersebut tidak seharusnya dimasukkan ke dalam surat tuntutan. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut antara lain:

Saksi	Keterangan Saksi
Slamuji Karso	<ul style="list-style-type: none"> • bahwa benar kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui pada bulan November 2010 oleh Badan Pengawas Koperasi di Kantor Pos Inodnesia • bahwa cara terdakwa RD Yudi Suyud Indriardi melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada saat terdakwa menjabat sebagai bendahara di Koperasi Pos Indonesia Wilayah Jakarta Selatan melakukan pengurusan pinjaman kolektif para anggota koperasi sebanyak 200 anggota yang meminjam uang ke Bank DKI sebesar Rp10.000.000.000 masing-masing Rp50.000.000 setelah berjalan sekitar 9 bulan ada 25 anggota yang melakukan pinjaman ke Bank BHS setelah pinjaman ke BHS tersebut disetujui maka BHS melunasi pinjaman ke-25 nasabah tersebut ke Bank DKI melalui Koperasi Pos Indonesia wilayah Jakarta Selatan setelah uang pelunasan pinjaman ke Bank DKI ditransfer ke rekening KOPOSINDO Jakarta Selatan yang tersebut tidak dibayarkan ke Bank DKI dan telah ditarik tunai oleh Terdakwa Yudi Suyud untuk kepentingan pribadi sethingga KOPOSINDO harus melakukan pembayaran atas pinjaman ke-25 anggota koperasi ke Bank DKI dst.
Ismawati	<ul style="list-style-type: none"> • Barang benar saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan tersebut stelah ada pemeriksaan dari badan pengawas dan dilakukan audit yang menjelaskan jika uang kas koperasi tidak sesuai dengan data yang ada • Bahwa benar yang melakukan penggelapan dalam jabatan adalah terdakwa Yudi Suyud Indriadi dan yang menjadi korbannya adalah anggota koperasi KOPOSINDO Jakarta Selatan yang beralamat di Jl. Fatmawati No. 10 Cilandak Jakarta Selatan

	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa setelah saksi melihat print out rekening bank BHS no rek 2001011319 a.n. Koposindo Jakarta Selatan benar telah terjadi penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa Yudi Suyud Indriardi sebanyak 16 kali dan ditarik tunai oleh Sdri. Isyani sebanyak 1 kali dan saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa
Indah Yunarsih	<p>Barang benar saksi mengetahui terdakwa Yudi Suyud Indriardi telah melakukan penggelapan dalam jabatan dari badan pengawas koperasi yang bernama Sony M. Fajar sebagai ketua, H. Sulaiman Hamzah selaku sekretaris dan Abdul Jamal sebagai anggota pada bulan Desember 2012 setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas ke bendahara koperasi ternyata saat itu saksi mendengar dari ketiga orang tersebut bahwa ada 25 anggota koperasi telah melunasi piutang Bank dan koperasi dengan total keseluruhan Rp1.088.786.048 namun ternyata uang tersebut tidak ada di koperasi padahal 25 anggota koperasi tersebut mendatangi saksi dan menjelaskan telah melunasi pembayaran pinjaman ke koperasi</p>
Rustamsi	<p>Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana penggelapan tersebut, karena saksi adalah anggota koperasi PT Pos Indonesia yang turut meminjam uang ke Bank DKI dengan dikoordinir oleh Koperasi Pos Indonesia Jakarta Selatan dst.</p>
Djakarsih	<p>Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana penggelapan tersebut, karena saksi adalah anggota koperasi PT Pos Indonesia yang turut meminjam uang ke Bank DKI dengan dikoordinir oleh Koperasi Pos Indonesia Jakarta Selatan dst.</p>
Dasep Suhendar	<p>Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana penggelapan tersebut, karena saksi adalah anggota koperasi PT Pos Indonesia yang turut meminjam uang ke Bank DKI dengan dikoordinir oleh Koperasi Pos Indonesia Jakarta Selatan dst.</p>

Hasan Basri	Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana penggelapan tersebut, karena saksi adalah anggota koperasi PT Pos Indonesia yang turut meminjam uang ke Bank DKI dengan dikoordinir oleh Koperasi Pos Indonesia Jakarta Selatan dst.
-------------	--

Suatu kejanggalan ketika saksi Slamuji Karso di awal memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut dari laporan Badan Pengawas kemudian di keterangan berikutnya saksi yang sama bisa menjelaskan bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut seolah-olah saksi melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tindak pidana tersebut. Selain itu, keterangan saksi Slamuji Karso, Ismawati dan Indah Yunarsih yang mengatahui adanya tindak pidana penggelapan dari laporan badan pengawas tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi karena saksi tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak pidana yang dimaksud melainkan melihatnya dari laporan badan pengawas.

Keterangan saksi Rustamsi, Djakarsih, Dasep Hendy Suhendar dan Hasan Basri yang mengatakan bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan tersebut karena saksi adalah anggota Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia yang turut melakukan pinjaman uang ke Bank DKI, juga tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi karena kami tidak melihat adanya hubungan antara status keanggotaan para saksi dengan terjadinya tindak pidana. Saksi-saksi pun tidak menyebutkan bahwa mereka pernah melihat, mendengar atau mengalami sendiri terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

2. KETERANGAN SAKSI BERBEDA-BEDA SATU DENGAN YANG LAINNYA DAN TIDAK JELAS

Dalam surat tuntutan yang dibuat jaksa penuntut umum pada bagian

“Fakta Persidangan” keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya berbeda-beda. Adapun keterangan tersebut antara lain:

Saksi	Keterangan
Rustamsi	Bahwa benar Koperasi Pos Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp53.843.414,-
Djakarsih	Bahwa benar Koperasi Pos Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp69.101.900,-
Dasep Hendy Suhendar	Bahwa benar Koperasi Pos Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 69.101.900,-
Mahrudin Mamanto	Bahwa benar Koperasi Pos Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp66.560.488,-
Hasan Basri	Bahwa benar Koperasi Pos Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp43.155.208,-
Sony Mohfajar Swasono	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa benar, setelah tim pengawas melakukan pemeriksaan keuangan, tim menemukan selisih keuangan pada saat pemeriksaan pada tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp 417.994.942,- • Bahwa benar uang yang ditarik oleh Terdakwa dan Sdr. Isyani dari Bank BHS dengan total Rp 2.866.000.000,- merupakan uang pelunasan hutang para anggota KOPOSINDO pada Bank DKI (take over) • Bahwa benar setelah tim pengawas menemukan selisih uang kas pada Koposindo Jakarta Selatan sebesar Rp2.866.000.000,- dst.

	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa benar Kopusindo Jakarta Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar 2.866.000.000,-
H. Sulaiman Hamzah	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa benar, setelah tim pengawas melakukan pemeriksaan keuangan, tim menemukan selisih keuangan pada saat pemeriksaan pada tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp 417.994.942,- • Bahwa benar uang yang ditarik oleh Terdakwa dan Sdr. Isyani dari Bank BHS dengan total Rp 2.866.000.000,- merupakan uang pelunasan hutang para anggota KOPOSINDO pada Bank DKI (take over) • Bahwa benar setelah tim pengawas menemukan selisih uang kas pada Kopusindo Jakarta Selatan sebesar Rp2.866.000.000,- dst. • Bahwa benar Kopusindo Jakarta Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.866.000.000,-
Abdul Jamal	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa benar, setelah tim pengawas melakukan pemeriksaan keuangan, tim menemukan selisih keuangan pada saat pemeriksaan pada tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp 417.944.942,- • Bahwa benar uang yang ditarik oleh Terdakwa dan Sdr. Isyani dari Bank BHS dengan total sebesar Rp 2.866.000.000,- merupakan uang pelunasan hutang para

	<p>anggota KOPOSINDO pada Bank DKI (take over)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa benar setelah tim pengawas menemukan selisih uang kas pada Kopusindo Jakarta Selatan sebesar Rp2.866.000.000,- dst. • Bahwa benar Kopusindo Jakarta Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.866.000.000,-
Willibrodus Novan	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pamungkas di Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Jakarta Selatan, di bagian keuangan mulai periode 31 Desember 2009 s/d 31 Mei 2011, terdapat jumlah uang tunai yang ada di kas sebesar Rp 31.818.000, sedangkan jumlah saldo sesuai catatan buku kas Rp 3.802.861.381,- terdapat selisih 2.996.955.622,- • Bahwa hasil pemeriksaan buku kas yang dibuat Sdr. Eva HS sebagai pencatat kas hasil perhitungan kas menurut Eva Rp 3.028.773.717,- sedangkan jumlah kas yang ada di bendahara Rp 31.818.100,-

Keterangan saksi-saksi di atas berbeda satu dan dengan yang lainnya dan tidak menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini. Saksi-saksi hanya menjelaskan mengenai kerugian yang dialami koperasi, dalam keterangannya saksi Rustamsi juga menyebutkan **bahwa koperasi mengalami kerugian sebesar Rp 53.843.414,-** dan hal

ini berbeda dengan saksi Djakarsih yang memberikan keterangan **bahwa koperasi mengalami kerugian sebesar Rp 69.101.900,-**. Masih mengenai jumlah kerugian yang dialami, saksi Dasep Hendy Suhendar memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan dua saksi sebelumnya. Saksi menyebutkan **bahwa koperasi mengalami kerugian sebesar 66.560.488,-** dan hal ini pun berbeda dengan keterangan tim pengawas yang mengatakan **bahwa koperasi mengalami kerugian sebesar 2.866.000.000,-**.

Selain itu perbedaan keterangan saksi-saksi ini juga terdapat dalam hal selisih keuangan yang ditemukan oleh tim pengawas. Saksi-saksi dari tim pengawas yang dihadirkan mengatakan hal yang sama yakni di awal keterangan mengatakan bahwa **tim menemukan selisih keuangan pada tanggal 8 Juni 2010 sebesar 417.994.942,-** kemudian dalam keterangan berikutnya saksi- saksi yang sama mengatakan **bahwa benar setelah tim pengawas menemukan selisih uang kas pada Kuposindo Jakarta Selatan sebesar Rp 2.866.000.000,-**.

Sementara itu saksi Willibrobus Novan Pamungkas yang merupakan supervisor Audit (pemeriksa lapangan) pada kantor akuntan Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah, setelah melakukan pemeriksaan pada keuangan koperasi, memberikan keterangan **bahwa setelah hasil pemeriksaan di Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Jakarta Selatan, di bagian keuangan mulai periode 31 Desember 2009 s/d 31 Mei 2011, terdapat jumlah uang tunai yang ada di kas sebesar Rp 31.818.000 sedangkan jumlah saldo sesuai catatan buku kas Rp 3.802.861.381,- terdapat selisih Rp 2.996.955.622,-**. Dalam surat tuntutannya Jaksa Penuntut Umum sam sekali tidak menjelaskan apakah kedua hal (selisih keuangan dan selisih uang kas) tersebut sama atau berbeda, atau selisih keuangan merupakan bagian dari selisih uang kas dsb. Hal ini tentu saja membuat bingung majelis hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat keputusan dalam proses persidangan khususnya pidana dalam kasus ini.

Adnan Pasliadja, mantan jaksa dan pengajar di Pusdiklat Kejaksaan,

berpendapat bahwa dalam fakta sidang belum diperoleh “petunjuk”. Petunjuk sebagai alat bukti diperoleh dari alat bukti yang sah, setelah pemeriksaan semua alat bukti dan barang bukti di sidang pengadilan. Dalam fakta sidang keterangan saksi belum tentu benar; baru benar setelah menjadi fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.¹

Sementara itu, Bono Budi Priambodo, akademisi hukum koperasi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, berpendapat dalam pokok perkara, terdakwa yang adalah Bendahara koperasi dituduh melakukan penggelapan dengan bukti adanya “selisih” dalam laporan keuangan, yang sudah dipertanggungjawabkan dihadapan dan diterima oleh Rapat Anggota koperasi setelah diperiksa ulang oleh akuntan publik. Selisih inilah yang kemudian dipahami sebagai “kerugian” yang diderita koperasi akibat perbuatan terdakwa. Pada kenyataannya dalam pemeriksaan di persidangan, pembuktian memang berkisar pada adanya “kerugian” ini. Akan tetapi dalam pembuktian tersebut tidak pernah jelas apakah yang dimaksud kerugian di sini adalah:

- a. Kerugian bisnis biasa;
- b. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum; atau
- c. Kerugian akibat perbuatan pidana²

¹ Pendapat disampaikan melalui tulisan yang berjudul “Catatan Hukum Terkait Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 664/Pid.B/2013/PN.Jkt. Sel tanggal 22 Juli 2013 atas nama terdakwa RD. Yudi Suyud Indriardi” dalam Focus Group Discussion yang diadakan pada tanggal 21 April 2014 di Hotel Aston Rasuna, Jakarta Selatan

² Pendapat diberikan dalam Focus Group Discussion yang diadakan pada tanggal 21 April 2014 di Hotel Aston Rasuna, Jakarta Selatan

3. ADANYA PERBEDAAN ANTARA JUMLAH PINJAMAN 25 ANGGOTA YANG PINDAH KE BANK BHS DENGAN JUMLAH PENARIKAN UANG TUNAI YANG DILAKUKAN TERDAKWA

Dalam surat dakwaannya dengan Nomor Register Perkara PDM-172/JKTSL/Epp.2/04/2013, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa dana- dana yang telah ditarik tunai ataupun telah dikuasai oleh terdakwa (dengan jumlah Rp 2.866.000.000,-) tersebut seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke Bank DKI untuk melunasi hutang para anggota Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Jakarta Selatan di Bank DKI.

Sementara itu, saksi **Siti Ambar Sayekti** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di Bank DKI sejak Oktober 1989 dan saat ini saksi menjabat sebagai pemimpin konsumen yang bertugas mengelola dana retail dan kredit bersifat konsumtif kecuali KPR, dan atas tugas tersebut saksi bertanggung jawab atas direktur pemasaran PT Bank DKI
- Bahwa benar PT Bank DKI memiliki kerjasama dengan Koperasi Pos Indonesia Jakarta Selatan sejak tanggal 03 Agustus 2007 dimana pihak Koperasi PT Pos Indonesia Jakarta Selatan diwakili Ketua Sdr. Eddy Issuprpto, Sekretaris Isyani, dan Bendahara RD Yudi Suyud Indriardi, adapun kerjasama tersebut dalam bidang pemberian fasilitas kredit dengan pola *channeling* (penerusan pinjaman kepada anggota koperasi)
- Bahwa berdasarkan data yang tercatat di Bank DKI bahwa anggota
- Koperasi Kantor Pos Jakarta Selatan atas nama:
 - o INDARTO mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas

kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 4.475.358,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012

- o FIRMAN mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 4.475.358,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
- o YAYAT SUPRIATNA mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 5.563.270,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o NANANG MARYONO mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 3.375.206,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
- o ABDUL AZIZ mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 3.375.206,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
- o ARKAM mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 3.375.206,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
- o MUHAMAD SOLIHIN mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 3.375.206,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
- o AGUS YAHYA EKA PUTRA mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki

kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 3.375.206,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012

- o SYAMSUL AZHARI PURNOMO mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 3.375.206,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
- o HASAN BASRI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp3.375.206,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
- o ALFREDO ARITONANG WATUNG mengajukan kredit sebesar Rp50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 4.475.358,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
- o JUWARTO mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp4.475.358,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
- o IWAN ALAMSYAH mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 5.563.270,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o NUR HADI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp5.563.270,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o AHMAD JAELANI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp7.629.338,- dan kredit atas nama

tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012

- o JARKASI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp7.629.338,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o SAHRUL RIYADI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp7.629.338,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o REDI SUMANTRI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp7.629.338,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o RUSTAMSI mengajukan kredit sebesar Rp50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp7.629.338,- dan kredit atas nama tersebut di atas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o HERIYADI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp7.629.338,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o SURYANTA mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp7.629.338,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o ROHIDI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp8.673.032,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012

- o MAHRUDIN MARMANTO mengajukan kredit sebesar Rp50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 8.673.032,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o Adapun atas nama BOWO SUPRIYO sudah lunas tanggal 21 November 2012 dan atas nama DASEP HENDI SUHENDAR sudah lunas pada tanggal 14 November 2012

Bila diakumulasi jumlah pinjaman anggota koperasi yang ingin pindah pinjaman dari Bank DKI ke Bank BHS adalah sebesar 25 x Rp 50.000.000,- = Rp 1.250.000.000,- dan tentu saja jumlah ini berbeda jauh dengan jumlah penarikan uang tunai yang dilakukan terdakwa sejumlah Rp 2.866.000.000,- padahal dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa seharusnya uang yang ditarik tunai oleh terdakwa sejumlah Rp2.866.000.000,- tersebut disetorkan ke Bank DKI untuk melunasi hutang pinjaman anggota koperasi.

4. PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PERKARA INI ADALAH PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa dana-dana yang telah ditarik tunai ataupun telah dikuasai oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke Bank DKI untuk melunasi hutang para anggota Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Jakarta Selatan di Bank DKI, melainkan, kenyataannya dana-dana yang telah ditarik oleh terdakwa tersebut tidaklah disetorkan ke Bank DKI untuk melunasi hutang para anggota Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Jakarta Selatan, namun dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukkannya oleh terdakwa. Sementara

itu dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat bendahara di Koperasi Karyawan kantor Pos Jakarta Selatan sejak bulan April 2005 sampai bulan Juni 2010 dan terdakwa diberhentikan sebagai bendahara koperasi oleh Badan Pengawas koperasi karena ditemukan selisih di kas koperasi
- Bahwa sewaktu terdakwa sebagai pengurus menggunakan uang yang diambil dari rekening Bank BHS no 2001011319 atas nama Kopkar PT Pos Jakarta Selatan untuk keperluan membayar operasional koperasi, pinjaman anggota, cicilan angsuran ke Bank namun terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti penggunaan uang yang telah diambilnya tersebut

Dari keterangan terdakwa di atas, terdakwa menyebutkan bahwa uang yang diambil secara tunai oleh terdakwa dari rekening Bank BHS sebesar Rp2.866.000.000,- tidak hanya untuk membayar hutang pinjaman anggota yang ingin pindah pinjaman sebanyak 25 orang (*take over*) tetapi juga untuk keperluan operasional koperasi dan cicilan angsuran ke bank, hanya saja tidak ada pencatatan atas transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Kesalahan terdakwa dalam hal ini hanya mengenai pencatatan pengeluaran yang mana hal tersebut menurut kami adalah kesalahan secara teknis administrasi dan bukan termasuk dalam pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berbunyi:

“Rapat Anggota menetapkan:

- a. Anggaran Dasar;*
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha Koperasi;*
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;*
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan*

- belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;*
- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;*
 - f. Pembagian sisa hasil usaha;*
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.”*

Pasal tersebut menunjukkan bahwa apabila memang terdapat kesalahan terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara koperasi, sebagaimana dikatakan dalam laporan tim pengawas, hal tersebut seharusnya sudah dibahas dan diselesaikan dalam Rapat Anggota, yang dihadiri oleh Anggota, Pengawas, dan Pengurus, untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus yang diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan dari alat bukti yang kami dapatkan menunjukkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban selama terdakwa menjabat (2005 – 2010) sudah disetujui oleh Rapat Anggota dan berarti sudah diterima oleh Rapat Anggota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 UU No. 25 Tahun 1992.

Bono Budi Priambodo mengemukakan bahwa sebagaimana diketahui, untung dan rugi adalah akibat-akibat yang galib timbul dalam berbisnis, yang dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan yang dibenarkan atau sekurang-kurangnya tidak salah di mata hukum. Ada pun kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUPer. Jika ini yang terjadi, maka seharusnya beberapa prinsip korporat berlaku di sini. Meski dalam hal koperasi *fiduciary duty* kiranya tidak berlaku karena Pengurus harus merupakan anggota perkumpulan—sedangkan dalam perseroan terbatas direksi tidak harus merupakan salah satu sekutu yang turut menyertakan modalnya, akan tetapi prinsip-prinsip lainnya seperti *corporate opportunity*, *self-dealing*, *business judgement rule* berlaku juga pada koperasi. Semua ini berarti bahwa Pengurus koperasi, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara secara bersama-sama, tidak bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri,

tetapi untuk dan atas nama koperasi. Dengan kata lain, sepanjang tindakan Pengurus tidak bertentangan dengan anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART) dan keputusan-keputusan Rapat Anggota, maka selama itulah Pengurus tidak dapat dimintai pertanggungjawab pribadi atas tindakan-tindakannya. Tindakan pengurus yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di atas, yang sampai merugikan koperasilah yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara perdata. Dalam hal ini, anggota- anggota koperasi dapat melakukan gugatan derivatif (*derivative action*) terhadap koperasi, bukan terhadap pribadi-pribadi Pengurus koperasi.

Suatu kerugian dapat saja terjadi karena perbuatan pidana, misalnya penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Akan tetapi, tentu saja penggelapan ini harus merupakan suatu perbuatan yang berakibat sangat serius sampai harus dipidana, misalnya sedemikian rupa sampai ganti kerugian saja sudah tidak mungkin untuk memulihkan keadaan. Sampai pada kadar tertentu, *self-dealing* mungkin dapat dianggap sebagai penggelapan, apabila itu dimaksudkan untuk memiliki sendiri aset yang dikuasakan padanya, dengan cara menggunakan aset tersebut untuk kegiatan usaha sendiri, atau suatu usaha di mana seseorang turut mendapatkan keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, bahkan dalam situasi seperti itu masih dimungkinkan gugatan perdata untuk memulihkan keadaan melalui ganti kerugian. Sekadar pendapat, mungkin dalam situasi korporat/bisni. Pasal 372 KUHP ini harus digunakan dengan hati-hati, misal dalam keadaan di mana kerugian yang timbul akibat penggelapan itu sampai atau bahkan sama sekali tidak mampu menjalankan kegiatan usahanya.³

³ *Ibid.*

5. TIDAK ADA TUNGGAKAN DARI BANK DKI SELAMA TERDAKWA MENJABAT SEBAGAI BENDAHARA KOPERASI

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa dana-dana yang telah ditarik tunai ataupun telah dikuasai oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke Bank DKI untuk melunasi hutang para anggota Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Jakarta Selatan di Bank DKI, melainkan, kenyataannya dana-dana yang telah ditarik oleh terdakwa tersebut tidaklah disetorkan ke Bank DKI untuk melunasi hutang para anggota Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Jakarta Selatan, namun dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukkannya oleh terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi Siti Ambar Sayekti yang menyatakan:

- Bahwa benar saksi bekerja di Bank DKI sejak Oktober 1989 dan saat ini saksi menjabat sebagai pemimpin konsumen yang bertugas mengelola dana retail dan kredit bersifat konsumtif kecuali KPR, dan atas tugas tersebut saksi bertanggung jawab atas direktur pemasaran PT Bank DKI
- Bahwa benar PT Bank DKI memiliki kerjasama dengan Koperasi Pos Indonesia Jakarta Selatan sejak tanggal 03 Agustus 2007 dimana pihak Koperasi PT Pos Indonesia Jakarta Selatan diwakili Ketua Sdr. Eddy Issuprpto, Sekretaris Isyani, dan Bendahara RD Yudi Suyud Indriardi, adapun kerjasama tersebut dalam bidang pemberian fasilitas kredit dengan pola *channeling* (penerusan pinjaman kepada anggota koperasi)
- Bahwa berdasarkan data yang tercatat di Bank DKI bahwa anggota Koperasi Kantor Pos Jakarta Selatan atas nama:
 - o INDARTO mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank

- DKI sebesar Rp4.475.358,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
- o FIRMAN mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 4.475.358,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
 - o YAYAT SUPRIATNA mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 5.563.270,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
 - o NANANG MARYONO mengajukan kredit sebesar Rp50.000.0000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp3.375.206,- dan kredit atas nama tersebut di atas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
 - o ABDUL AZIZ mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp3.375.206,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
 - o ARKAM mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp3.375.206,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
 - o MUHAMAD SOLIHIN mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 3.375.206,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012

- o AGUS YAHYA EKA PUTRA mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 3.375.206,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
- o SYAMSUL AZHARI PURNOMO mengajukan kredit sebesar Rp50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 3.375.206,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
- o HASAN BASRI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp3.375.206,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
- o ALFREDO ARITONANG WATUNG mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 4.475.358,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
- o JUWARTO mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp4.475.358,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Oktober 2012
- o IWAN ALAMSYAH mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 5.563.270,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o NUR HADI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank

DKI sebesar Rp5.563.270,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012

- o AHMAD JAELANI mengajukan kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp7.629.338,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o JARKASI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp7.629.338,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o SAHRUL RIYADI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp7.629.338,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o R EDI SUMANTRI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp7.629.338,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o RUSTAMSI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp7.629.338,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o HERIYADI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp7.629.338,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o SURYANTA mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp7.629.338,- dan kredit atas nama tersebut

diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012

- o ROHIDI mengajukan kredit sebesar Rp 50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp8.673.032,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o MAHRUDIN MARMANTO mengajukan kredit sebesar Rp50.000.000,- atas kredit tersebut masih memiliki kewajiban di Bank DKI sebesar Rp 8.673.032,- dan kredit atas nama tersebut diatas dinyatakan macet sejak Desember 2012
- o Adapun atas nama BOWO SUPRIYO sudah lunas tanggal 21 November 2012 dan atas nama DASEP HENDI SUHENDAR sudah lunas pada tanggal 14 November 2012.

tidak menyebutkan adanya tunggakan atas pinjaman anggota di Bank DKI selama terdakwa menjabat sebagai bendahara (2005 – 2010). Tunggakan pinjaman anggota baru ada pada tahun 2012 setelah terdakwa berhenti menjabat sebagai bendahara. Begitu pula dengan alat-alat bukti yang kami dapatkan berupa surat peringatan ke-II tunggakan angsuran kredit dari Bank DKI untuk anggota koperasi semuanya baru dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2013.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4
Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

www.mappifhui.org

 @mappi_fhui